



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos 25673, airpurakec@gmail.com  Kecamatan Airpura
TAMUAN

SURAT KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

Nomor : **10** Tahun 2020

TENTANG

**TIM TANGGAP CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KECAMATAN AIRPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT AIRPURA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Virus Corona (Covid-19) di Kecamatan Airpura perlu dibentuk sebuah Tim guna melakukan upaya pencegahan, pendataan dan penanganan lebih lanjut terhadap masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. bahwa untuk memenuhi diktum a di atas, perlu dibentuk Tim Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Airpura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 360/172/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
4. Himbauan Bupati Pesisir Selatan nomor : 451/535/Kesra-PS/III/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Virus Corona (Covid-19) Sarana Ibadah di Kabupaten Pesisir Selatan
5. Hasil Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengambilan Langkah Lebih Lanjut Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 24 Maret 2020 di Operationa Room Kantor Bupati Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

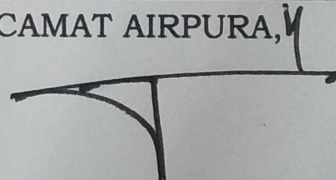
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Airpura, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Airpura adalah melakukan upaya pencegahan, pendataan, menangani dan membantu para petugas medis untuk melakukan upaya penyelamatan masyarakat Kecamatan Airpura dari penularan Corona Virus Disease (Covid-19);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020 dan APB Nagari Se Kecamatan Airpura.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamuan

Pada tanggal : **27** Maret 2020

CAMAT AIRPURA,



MUKHTAR. IS, SE

Pembina Tk. I

NIP. 196806111993031006

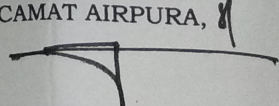
LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

Nomor : **10** Tahun 2020

Tanggal : **27** Maret 2020

Tentang : Tim Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Airpura

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUKHTAR. IS, SE	Camat	Pelindung
2.	AKP. SUPARDI	Kapolsek Pancung Soal	Pembina
3.	LETDA INDRA GURNADI	Danramil 01 Pancung Soal	Pembina
4.	SURMAYENTI, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Ketua
5.	ZULKARNAINI IS, SKM	Kepala Puskesmas Airpura	Sekretaris
6.	MILA MARTA, SE	Kepala Seksi Pemerintahan	Bendahara
7.	SYAIFUL BAHRI, S.Pd	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
8.	APRAL, SH	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Perekonomian	Anggota
9.	AFDAL, SH	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
10	MARTIUS	Kepala Seksi Trantib	Anggota
11	MASJIDIL	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

CAMAT AIRPURA, 

MUKHTAR. IS, SE

Pembina Tk. I

NIP. 196806111993031006